

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT MULTITREND INDO TBK.
NO. 016/LGL-MTII/2023
TENTANG PENGANGKATAN SEKERTARIS PERUSAHAAN
PT MULTITREND INDO TBK.

Menimbang : Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekertaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, maka diangkat Sekertaris Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direksi PT Multitrend Indo Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dan ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekertaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu; dan
2. Anggaran dasar Perseroan berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN:

Pertama : Mengangkat Nauli Masitha Dewi selaku Sekertaris Perusahaan Perseroan.

Kedua : Sekertaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang:
1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
3. memahami kegiatan usaha Perseroan;
4. dapat berkomunikasi dengan baik; dan
5. berdomisili di Indonesia.

Ketiga : Tugas Sekertaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:
1. mengikuti perkembangan pasar modal, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal;

3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keempat : Hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Sekertaris Perusahaan yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Kota Administrasi Jakarta Pusat

pada tanggal : 31 Januari 2023

**PT Multitrend Indo Tbk.
Direksi**

**Jitin Singh Kapoor
Direktur Utama**

**Anuj Kumar Maheshwari
Direktur**

**Lina Paulina
Direktur**